

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 13 Maret 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jayen Ristomoyo & Partners, beralamat di Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1557/ADV/III/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING., tempat tanggal lahir 24 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kalingga 10 No. 15, RT. 05, RW. 016, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Perumnas 3 Karawaci, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1673/ADV/IX/2024 tanggal 3

September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2019 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk:
 - 7.1. Mengembalikan mahar milik Penggugat berupa Logam Mulia seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 7.2. Mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 7.3. Membayar Nafkah Madhiyah sejumlah Rp31.535.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA. Bks tanggal 12 Agustus 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT mengenai Kompetensi/ Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak mempunyai Kompetensi/ Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan TERBANDING/PENGGUGAT terhadap PEMBANDING/TERGUGAT;
3. Menyatakan gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2024 sesuai Tanda Terima kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal

11 September 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/PEMOHON untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 12 Agustus 2024;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam peradilan yang baik, yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan asas kepatutan dan asas kepatantasan, maka apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, namun Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 dan Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 4 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 September 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding berkedudukan sebagai Pihak Tergugat pada tingkat pertama, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mengajukan permohonan banding mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024 sedangkan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2024, Pembanding dan Terbanding hadir diwakili kuasanya masing-masing, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1557/ADV/III/2024 tanggal 19 Agustus 2024 telah memberikan kuasa kepada Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA. dan kawan-kawan, bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1673/ADV/IX/2024 tanggal 3 September 2024 memberikan kuasa kepada Hendrik Priyatna, S.H., M.Hum. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebuah kuasa khusus ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan, telah dilakukan proses mediasi oleh Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. selaku mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 April 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berupa Bundel A dan Bundel B serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang

berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan keberatan Pembanding di dalam memori banding tentang proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat keberatan karena Terbanding/Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi sehingga menurut Pembanding/Tergugat pelaksanaan mediasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjelaskan bahwa mediasi wajib dihadiri para pihak kecuali ketidak hadirannya ada alasan yang sah sesuai Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka ketidak hadirannya Terbanding/Penggugat dalam mediasi menunjukkan tidak beriktikad baik sehingga perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat terhadap proses mediasi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Terbanding/Penggugat tidak menghadiri proses mediasi tetapi telah memberikan kuasa khusus mediasi kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 19 April 2024 yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 22 April 2024 dihadiri oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat secara *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat menempuh mediasi dengan menjelaskan prosedur mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian terhadap penjelasan prosedur mediasi tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat dan juga Tergugat *in person* langsung dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Tergugat bahwa Terbanding/Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi yang

diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya seharusnya keberatan tersebut disampaikan Pembanding/Tergugat pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat dalam jawabannya Pembanding/Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Gugatan Terbanding/Penggugat menyalahi kompetensi/kewenangan absolut sehingga Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana posita pada halaman 7 angka 6 huruf b dan huruf c dan petitum pada halaman 9 angka 7 huruf a dan huruf b;
2. Gugatan Terbanding/Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena petitum bertentangan satu sama lainnya apakah Penggugat mengajukan gugatan cerai atau pengembalian barang milik Penggugat;
3. Gugatan Terbanding/Penggugat Prematur karena tidak didukung oleh fakta dan peristiwa berkaitan perbuatan hukum Penggugat dan Tergugat karena belum 2 (dua) tahun sejak Pembanding/Tergugat mengajukan cerai talak dan perkara gugur karena Pembanding/Tergugat tidak melanjutkan mengucapkan ikrar talak;
4. Gugatan Terbanding/Penggugat mengenai tuntutan (*petitum*) tidak terperinci dan tidak sempurna karena tidak memperinci satu persatu nilai materi tuntutan sebagaimana pada petitum angka 6 halaman 9;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 1 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bekasi berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

4 Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang diuraikan dalam putusan sela *a quo* serta mengambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan *absolut* yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Bekasi tidak berwenang untuk mengadili *perkara a quo* dalam jawabannya Terbanding/Penggugat telah membantah dan menolaknya karena gugatan Penggugat/Terbanding adalah berkaitan gugatan perceraian, dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian Terbanding/Penggugat memuat ada tuntutan (*petitum*) pengembalian mahar dan uang milik Terbanding/Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut Pemanding/Tergugat bukan kewenangan Pengadilan Agama Bekasi tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terkait dengan pengembalian uang dan barang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan *a quo* merupakan tuntutan lain sebagai *accessoir* yang mengiringi tuntutan pokok yakni gugatan cerai sebagai kewenangan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena perceraian sendiri termasuk dalam bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9, maka Pengadilan Agama Bekasi secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding/Tergugat berkaitan eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan *prematuur* serta eksepsi tuntutan (*petitum*) tidak terperinci dan tidak sempurna dapat dibuktikan didalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bantahan/eksepsi Pembanding/Tergugat dalam hal ini harus ditolak dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam eksepsi ini patut dipertahankan karena didasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mengajukan perkara gugatan cerai, gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan tuntutan pengembalian mahar serta uang milik Terbanding/Penggugat yang diambil Pembanding/Tergugat serta nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan cerai ini sebagaimana didalilkan Terbanding/Penggugat adalah Pembanding/Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2021 telah pergi meninggalkan Terbanding/Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun dan selama meninggalkan rumah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dibantah oleh Pembanding/Tergugat bahwa penyebab permasalahan rumah tangga disebabkan karena Terbanding/Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan pria lain yang merupakan teman sekantor dari Terbanding/Penggugat, sehingga Pembanding/Tergugat mengajukan cerai talak namun perkara tersebut digugurkan karena Tergugat/Pembanding tidak melanjutkan pengucapan ikrar talak agar Terbanding/Penggugat bisa introspeksi diri untuk kelangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, Terbanding/Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang

bernama Saksi I Terbanding dan Saksi II Terbanding, sedangkan Pemanding/Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 T.6, T.7, T.8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Pemanding dan Saksi II Pemanding, saksi-saksi menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat menerangkan bahwa antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga Pemanding/Tergugat mengembalikan Terbanding/Penggugat ke rumah orang tuanya dan Pemanding/Tergugat tidak datang lagi sejak Mei 2021, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan Pemanding/Tergugat pernah mengajukan cerai talak namun tidak melanjutkan ikrar, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan Pemanding/Tergugat juga menerangkan bahwa rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan antara Terbanding/Penggugat dengan Pemanding/Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar pecah (*broken home*) yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka Romawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadakan perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat terjadi perselisihan

karena Pembanding/Tergugat telah mengembalikan Terbanding/Penggugat ke orang tuanya dan tidak lagi kembali sehingga terjadi pisah rumah sejak Mei 2021, tanpa nafkah bahkan Pembanding/Tergugat pernah mengajukan cerai talak meskipun perkaranya digugurkan, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken home*) dan keretakan mana sangat sulit untuk diperbaiki yang diakibatkan ganjalan *psikologis* maupun *sosiologis*;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat hal mana sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri, namun keinginan dan niat suci Pembanding/Tergugat untuk kembali rukun yang ditunjukkan sikap Pembanding/Tergugat sendiri tidak melanjutkan pengucapakan ikrar talak karena Pembanding/Tergugat berkeyakinan dan berharap untuk bisa menjalin dan membina rumah tangga kembali namun tidak direspon oleh Terbanding/Penggugat, maka apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995,

tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 1 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنجصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai cerai gugat sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat mengkumulasikan gugatan perceraian dengan gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*), nafkah anak, tuntutan pengembalian mahar dan uang Penggugat yang diambil Tergugat/Pembanding serta nafkah *madhiyah*, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu kumulasi tersebut secara formil dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dan menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak untuk menyerahkan kepada Penggugat, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh/ pemeliharaan anak (*hadhanah*) didalam jawabannya Pembanding/Tergugat keberatan dan menolaknya dengan alasan Terbanding/Penggugat tidak cakap karena memiliki hubungan dengan laki-laki lain, suka merokok, pulang larut malam, beberapa kali mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak ingin berhenti bekerja demi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dari kesaksian para saksi terbukti Terbanding/Penggugat berperilaku baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak keluyuran, keluar rumah yang tidak jelas serta izin ke orang tua ketika pergi keluar, sedangkan saksi-saksi dari Tergugat menerangkan Terbanding/Penggugat selingkuh dengan menjalin hubungan

dengan pria lain, tetapi keterangan saksi berdasarkan cerita Tergugat (*testimonim de auditu*), maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata sebagaimana Putusan MA No.881 K/PDT/1983;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mendalilkan Terbanding/Penggugat tidak menemui anaknya selama pisah rumah yang menunjukkan sebagai ibu tidak ada perhatian terhadap tumbuh kembang anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidak datangan Terbanding/Penggugat untuk menemui anaknya karena dipicu kondisi rumah tangga yang dalam bermasalah dengan Pembanding/Tergugat hal mana tidaklah mengharuskan dan dijadikan alasan hak *hadhanah* dicabut dari Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak selama ini dalam pengasuhan Pembanding/Tergugat tidaklah mesti menggugurkan hak Terbanding/Penggugat akan haknya dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*), adapun selama berpisah anak berada dalam asuhan Pembanding/ Tergugat ini merupakan ungkapan rasa sayang bapak terhadap anaknya apalagi bahwa pengasuhan terhadap anak melibatkan kedua orang tua baik ibu dan bapak yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian karena anak masih di bawah usia 12 (dua belas) tahun maka Terbanding/Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak di dalam pengasuhan (*hadhanah*) Terbanding/Penggugat tetapi tidak boleh menutup akses bagi Pembanding /Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 point 4 bahwa Terbanding/Penggugat harus memberikan akses kepada Pemanding/Tergugat untuk bertemu dengan anak dan apabila Terbanding/Penggugat tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding/Penggugat menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding/Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Pemanding/Tergugat dan orang tua Pemanding/Tergugat, oleh karena Terbanding/Penggugat selaku ibunya telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Pemanding/Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut diperintahkan/dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding/Penggugat;

2. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah anak Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta pekerjaan Pemanding/Tergugat adalah wiraswasta, yaitu jasa desain web tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat tersebut perbulannya;

Menimbang, bahwa menentukan nominal berkaitan dengan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Pemanding/Tergugat harus diperhatikan kemampuan suami dan juga mempertimbangkan akan kebutuhan kehidupan anak untuk tumbuh kembang yang tidak saja kebutuhan dasar/pokok disamping juga keperluan harian anak, maka berdasarkan hal tersebut karena Pemanding/Tergugat tidak memberikan jawaban tentang kesanggupannya, maka untuk mengukur kemampuan Pemanding/Tergugat sebagai bapak dalam beban nafkah anak, Majelis

Hakim Tingkat Pertama telah merujuk standar nilai Upah Minimum Regional (UMR) Kota Bekasi Tahun 2024 yang diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 perbulan sejumlah Rp5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena Terbanding/Penggugat berdomisili di Kota Bekasi, namun dalam menghitung jumlah penghasilan perbulan UMR dibulatkan dari Rp5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah), menjadi Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemberian kewajiban Pembanding/Tergugat terhadap nafkah anak perbulan, Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pembagian dengan memakai metode jurumetrik dari penghasilan suami, yakni 35% masing-masing suami istri dan 30% untuk anak sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding/Tergugat bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun kewajiban nafkah dapat dianalogikan dengan mengacu kepada ketentuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pada Pasal 8 ayat 2 yang menentukan bahwa apabila terjadi perceraian maka suami, istri dan anak mendapatkan masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji. Berdasarkan pembagian tersebut di atas dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) maka nafkah anak adalah $1/3 \times Rp5.400.000$ (lima juta empat ratus ribu rupiah) = Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai kewajiban yang harus dibebankan kepada Pembanding/Tergugat setiap bulan sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam (Inpres.

No. 1 Tahun 1991), yang berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres. No. 1 Tahun 1991) yang berbunyi: “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani SEMA Nomor 03 tahun 2015 angka 14, karena kebutuhan hidup dan kenaikan harga serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi maka pembebanan biaya anak kepada Pembanding/Tergugat dengan kenaikan sebesar 10 % dari Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

3. Tentang Pengembalian Mahar

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat mengembalikan mahar berupa logam mulia seberat 10 (sepuluh) gram, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pembanding/Tergugat mengakui telah melakukan pengambilan atas mahar yang menurut Pembanding/Tergugat adalah sebagai harta bersama yang pengelolaannya dalam penguasaan bersama antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mahar adalah merupakan pemberian calon suami terhadap calon istri baik berupa barang, uang maupun jasa yang menjadi hak seorang istri. Artinya suatu pemberian dari calon suami yang penuh kerelaan yang tidak dapat ditarik kembali, hal mana sesuai dengan Pasal 32 KHI yang mengatur bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan menjadi hak pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mahar bukan sebagai harta bersama atau hadiah tetapi mahar merupakan hak mutlak istri, sehingga Pembanding/Tergugat dihukum untuk mengembalikan mahar berupa logam mulia seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terbanding/Penggugat;

4. Tentang Pengembalian uang milik Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat mengembalikan uang milik Terbanding/Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil oleh Pembanding/Tergugat dari Rekening Milik Terbanding/Penggugat di Bank, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dalam jawabannya Pembanding/Tergugat mengakui telah mengambilnya dari Rekening Milik Terbanding/Penggugat di Bank dengan Nomor Rekening XXX disebabkan ATM Pembanding/Tergugat juga berada pada penguasaan Terbanding/Penggugat, bahkan Terbanding/Penggugat melakukan penarikan uang milik Pembanding/Tergugat lebih besar dari nilai yang ditarik oleh Pembanding/Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalilnya Terbanding/Penggugat telah mengajukan bukti P.5 menunjukkan adanya transaksi keuangan dari ATM Terbanding/Penggugat berupa penarikan/pemindah bukuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 8 Mei 2021, dalam hal ini dihubungkan dengan pengakuan Pembanding/Tergugat terbukti bahwa Pembanding/Tergugat telah mengambil uang Terbanding/Penggugat dari ATM Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam berumah tangga suami berkewajiban untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya baik berupa nafkah, kishah dan kediaman sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan "Suami wajib melindungi istrinya" dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Sesuai dengan

penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan anak” oleh karena itu meskipun dalam berumah tangga adanya terjadi bahwa ATM Terbanding/Penggugat dipegang oleh Pemanding/Tergugat dan sebaliknya ATM Pemanding/Tergugat dipegang oleh Terbanding/Penggugat tidaklah menunjukkan adanya perpaduan harta sebagai harta bersama antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, dengan demikian adanya tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pemanding/Tergugat mengembalikan uang Terbanding/Penggugat berarti sebagai istri Terbanding/Penggugat menyatakan adalah uang milik pribadinya Terbanding/Penggugat sendiri, oleh karena itu Pemanding/Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding/Penggugat;

5. Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat kepada Pemanding/Tergugat nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan Pemanding/Tergugat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding/Penggugat tentang nafkah *madhiyah* Pemanding/Tergugat menolaknya dengan alasan Terbanding/Penggugat telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dari keterangan saksi -saksi menerangkan selama pisah rumah Pemanding/Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Terbanding/Penggugat dan terbukti pula Terbanding/Penggugat bukan sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karenanya Pemanding/Tergugat sebagai suami berkewajiban untuk memberikan segala sesuatu kebutuhan kehidupan

istri sesuai kemampuannya sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemenuhan kewajiban nafkah terhadap Pembanding/Tergugat yang perlu dipertimbangkan adalah keseimbangan dalam menunaikan antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan kemampuan suami, oleh karena itu disebabkan selama pisah rumah Terbanding/Penggugat tidak menjalankan kewajiban baik sebagai istri maupun sebagai ibu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembebanan nafkah masa lalu (*madhiyah*) terhadap Pembanding/Tergugat meskipun Terbanding/Penggugat masih berstatus sebagai istri dari Pembanding/Tergugat dikaitkan dengan kemampuan Pembanding/Tergugat, sesuai dengan kepatutan maka pembebanan nafkah *madhiyah* adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 *Hijriah* adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0977/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1446 *Hijriah*, dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 17 Desember 2019 berada pada Penggugat dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk:

- 7.1. Mengembalikan mahar milik Penggugat berupa Logam Mulia seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 7.2. Mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 7.3. Membayar Nafkah Madhiyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. ST. Masyhadiah D., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

